



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2022/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Wawan bin Syarifuddin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Baji Minasa (Dekat Masjid Al Muhajirin) Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Andini binti Muis, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Baji Minasa (Dekat Masjid Al Muhajirin) Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 24 Januari 2022 dengan register Nomor 64/Pdt.P/2022/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 halaman, Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PA. Mmj



1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2018 di Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dinikahkan Oleh Imam Masjid yang bernama **Ustadz Basir**;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Muis**, dengan Saksi Nikah bernama **H. Sila** sebagai saksi I dan **Moddin** sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat, di bayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama, Muhammad Khairil Ar Rahman Umur 1 Tahun 7 Bulan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;

Hal. 2 dari 14 halaman, Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah Untuk mengurus Akte Kelahiran Anak dan Keperluan Hukum Lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Wawan bin Syarifuddin) dengan Pemohon II (Andini binti Muis) yang di laksanakan di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 21 Oktober 2018;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602052106970001 atas nama Pemohon I (Wawan) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.1);

Hal. 3 dari 14 halaman, Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PA. Mmj



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602054510040002 atas nama Pemohon II (Andini) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Reski bin Saibon Dg. Sila, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bajiminasa, Desa Salugatta, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2018 di Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muis, dengan saksi Nikah H. Sila sebagai saksi I dan Moddin sebagai saksi II, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan nasab sebagai sepupu namun tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Khairil Ar Rahman;

Hal. 4 dari 14 halaman, Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PA. Mmj



- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

2. Samsiah binti Dg. Tulung, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bajiminasa, Desa Salogatta, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2018 di Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muis, dengan saksi Nikah H. Sila sebagai saksi I dan Moddin sebagai saksi II, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan nasab sebagai sepupu namun tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Khairil Ar Rahman;

Hal. 5 dari 14 halaman, Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PA. Mmj



- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan kedua saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkara perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya surat

Hal. 6 dari 14 halaman, Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PA. Mmj



permohonan dibacakan dan atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2018 di Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya. Yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh

Hal. 7 dari 14 halaman, Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PA. Mmj



karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 14 halaman, Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PA. Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2018 di Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muis, dengan Saksi Nikah H. Sila sebagai saksi I dan Moddin sebagai saksi II, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Hal. 9 dari 14 halaman, Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PA. Mmj



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Khairil Ar Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana

Hal. 10 dari 14 halaman, Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PA. Mmj



dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار بالنيكاح البالغة العاقلة

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya adalah sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari’at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 11 dari 14 halaman, Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PA. Mmj



2019 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2018 di Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah tersebut patut untuk disahkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* telah dikabulkan dan dinyatakan sah perkawinan para Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama kecamatan tempat kediaman para Pemohon yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Wawan bin Syarifuddin) dengan Pemohon II (Andini binti Muis) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2018 di Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah.

Hal. 12 dari 14 halaman, Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PA. Mmj



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah oleh Muhammad Natsir, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nurmah Sudirman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadilah, S.Ag.

Muhammad Natsir, S.H.I.

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Pantera Pengganti,

Nurmah Sudirman, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 halaman, Penetapan No.64/Pdt.P/2022/PA. Mmj



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	560.000,00
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).